



**PUTUSAN**

**Nomor 39 PK/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

**N a m a** : Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra ;  
**Tempat lahir** : Lebak ;  
**Umur/tanggal lahir** : 56 tahun / 05 Mei 1958 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : BTN Griya Kaduagung Indah Kavling B/85 RT 001  
RW 006, Desa Kaduagung Tengah, Kecamatan  
Cibadak, Kabupaten Lebak ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil/Staf pada Bagian Umum dan  
Protokol Setda Kabupaten Lebak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Rangkasbitung sebagai berikut :

Dakwaan.

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra selaku  
Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Lebak berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor  
821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural  
Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September  
2012 bersama-sama dr. R. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.KES (yang  
penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil yang  
menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkan  
Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157-BKD/2013 tentang  
Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat  
diingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu sekitar bulan Juni tahun  
2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 atau pada waktu-waktu lain  
dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Lebak di Jalan Multatuli, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Kepegawaian;
  - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Pengadaan dan Penempatan Pegawai;
  - c. Pembinaan Kesejahteraan Pegawai;
  - d. Penyiapan Mutasi Kepangkatan dan Gaji Berkala serta Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan;
  - e. Penyiapan Pemberhentian dan Pensiun;
  - f. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;
  - g. Pelaksanaan Dokumentasi Kepegawaian;
  - h. Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Ideologi;
  - i. Penganalisaan dan Evaluasi Organisasi dan Tatalaksana;
  - j. Membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai bidang tugasnya;
  - k. Pertanggungjawaban tugas Kepala Badan secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
    - Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak secara kedinasan memiliki hubungan yang dekat dengan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak karena sering bertemu dan saling berkoordinasi baik dalam urusan kedinasan maupun urusan monitoring pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2013;
    - Selanjutnya pada bulan Juni 2013 Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak di Kantor

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD Kabupaten Lebak menerima kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang bermaksud membicarakan keikutsertaan sopir Kepala Dinas Kesehatan yang bernama Suryadi yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Daerah Kategori-1 (Honorer K-1) yang berubah menjadi masuk dalam daftar Honorer K-2 dan harus mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS untuk bisa diangkat menjadi PNS. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Ade Nurhikmat menjelaskan bahwa Suryadi tidak masuk sebagai Honorer K-1 oleh karena adanya perbedaan masa kerja dari Suryadi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Honorer K-1 karena masih kurang bulan, untuk itu Terdakwa mengarahkan kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., agar Suryadi tetap mengikuti proses ujian seleksi Penerimaan CPNS K-2 dan Terdakwa akan berusaha mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS dan menjadi PNS;

- Dalam perkembangan selanjutnya pada bulan Oktober 2013, setelah dimutasi dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak, Terdakwa kembali menerima kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang ingin mendapatkan penegasan atas kesediaan Terdakwa sebelum diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak yang telah menyanggupi untuk mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa kemudian secara tegas menjawab tetap menyanggupi permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., tersebut, karena meskipun Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKD, namun Terdakwa masih tetap ditugasi Bupati untuk mengurus ujian penerimaan CPNS dan pengangkatan PNS dari Honorer K-2, dan sebagai realisasi upaya meluluskan Suryadi, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS K-2 kepunyaan Suryadi;

- Selain itu dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendapat permintaan dari dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk meluluskan Honorer K-2 lainnya yang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kabupaten Lebak yang masih banyak jumlahnya dan berpeluang untuk bisa diluluskan dalam ujian seleksi penerimaan CPNS 2013. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menjadi

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



koordinator untuk mendata dan mendaftarkan Honorer K-2 dan memberikan kriteria dalam memilih Honorer K-2 yang memungkinkan untuk diluluskan dengan berdasarkan pada kategori bahwa Honorer K-2 tersebut mempunyai usia risiko (usia sudah tidak bisa mengikuti tes umum atau berumur di atas 35 (tiga puluh lima) tahun), masa kerja yang lama dan bertugas di daerah terpencil serta mencatatkannya ke dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dan agar masing-masing Honorer K-2 mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNSnya, yang setelah tercatat dan terkumpul untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;

- Atas jawaban dan arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menindaklanjutinya dengan memanggil Suryadi dan meminta Suryadi supaya tetap mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS Honorer K-2 dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS nya. Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober 2013 hingga sekitar awal bulan November 2013, sesuai arahan Terdakwa, kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., mulai melakukan pendataan dan pendaftaran Honorer K-2 yang bekerja di Puskesmas, dengan melalui telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan Eros dan Erwin Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, menanyakan dan mencatat jumlah Honorer K-2 yang bekerja di masing-masing Puskesmas serta meminta Honorer K-2 untuk memberikan fotokopi Kartu Ujian Seleksi Penerimaan CPNSnya kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes.;

- Setelah dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selesai melakukan pendaftaran dan pendataan kepada Honorer K-2 yang diupayakan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa selanjutnya bertemu kembali dengan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., sekitar pertengahan bulan November 2013, pada pertemuan itu Terdakwa menerima penyerahan Daftar Nama-Nama Usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang diupayakan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 dan diangkat menjadi PNS dengan jumlah total Honorer K-2 yang berhasil didata sebanyak 42 (empat puluh) orang, sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat Tugas
1	2	3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	David Priambodo	Puskesmas Cibadak
2.	Ulfa Purwati	Puskesmas Lebak Gedong
3.	Saepu Bahru	Puskesmas Cirinten
4.	Cipto Rasa	Puskesmas Bojongmanik
5.	Warti	Puskesmas Sajira
6.	Dona Yunengsih	Puskesmas Cipanas
7.	Aan Yuliana	Puskesmas Cipanas
8.	Siti Rodiah	Puskesmas Cipanas
9.	Erwin Supandi	Puskesmas Cileles
10.	Adeng Hidayat	Puskesmas Cileles
11.	Fauzi Basuki	Puskesmas Cijaku
12.	Jatnika	Puskesmas Baros
13.	Budi Lilis Lestari	Puskesmas Prabugantungan
14.	Siti Fatimah	Puskesmas Bojong Juruh
15.	Sumartini	Puskesmas Sobang
16.	Sunarsih	Puskesmas Cibeber
17.	Nurlaelasari	Puskesmas Cibeber
18.	Juminah	Puskesmas Cibeber
19.	Wahyudin bin Suarma	Puskesmas Cibeber
20.	Erawan Sri Kurniadi	Puskesmas Prabugantungan
21.	Iksan	Puskesmas Cimarga
22.	Usep Antono	Puskesmas Cirinten
23.	Dede Saifi Rohman	Puskesmas Leuwidamar
24.	Nani Yuningsih	Puskesmas Leuwidamar
25.	Hendrawan	Puskesmas Leuwidamar
26.	Sudirman	Puskesmas Leuwidamar
27.	Ahmad Suhandi	Puskesmas Sajira
28.	Maman Nuryaman	Puskesmas Cisimeut
29.	Rita Juita, S.Farm.	Puskesmas Cisimeut
30.	Ida Farida	Puskesmas Cisimeut
31.	Warjono	Puskesmas Cipanas
32.	Sondo Priyono	Puskesmas Sajira
33.	Nanang Sofyan	Puskesmas Bojong Juruh
34.	Lelah Nurlelah	Puskesmas Gunung Kencana
35.	Sri Rejeki	Puskesmas Gunung Kencana
36.	Rika Anggraeni	Puskesmas Cihara
37.	Suryadi	Dinas Kesehatan
38.	Beni Rahmat Hidayat	Dinas Kesehatan
39.	Ratna Wilis	Dinas Kesehatan
40.	Nunung Nurjanah	Dinas Kesehatan
41.	Murjani	Dinas Kesehatan
42.	Isam	Dinas Kesehatan

- Pada sekitar akhir bulan November 2013, sebagai tindak lanjut mewujudkan upaya meluluskan Honorer K-2 sesuai permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selanjutnya Terdakwa menghubungi dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, M.M.,

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes., memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., melalui pesan singkat (SMS) maupun telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan Eros dan Erwin Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 dapat lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Honorer K-2 yang sudah masuk dalam daftar usulan nama-nama Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar masing-masing memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dikumpulkan kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang selanjutnya akan diberikan kepada Terdakwa;

- Atas permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes. selaku Kepala Dinas dan Pimpinan tertinggi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak tempat para Honorer K-2 bekerja tersebut, telah membuat para Honorer K-2 yang masuk dalam daftar nama-nama usulan K-2 Dinas Kesehatan tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang akhirnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Honorer K-2 antara lain Ulfa Purnawati, Saepu Bahru, Cipto Rasa, Wartu, Dona Yunengsih, Aan Yuliana, Siti Rodiah, Erwin Supandi, Adeng Hidayat, Fauzi Basuki, Jatnika, Budi Lilis Lestari, Siti Fatimah, Sumartini, Sunarsih, Nurlaelasari, Juminah, Wahyudin bin Suarma, Erawan Sri Kurniadi, Iksan, Usep Antono, Dede Saifi Rohman, Nani Yuningsih, Hendrawan, Sudirman, Ahmad Suhandi, Maman Nuryaman, Rita Juita, S.Farm., Ida Farida, Warjono, Sondo Priyono, Nanang Sofyan, Lelah Nurlelah, Sri Rejeki dan Rika Anggraeni menyerahkan uang sesuai permintaan kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang selanjutnya dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Beberapa hari kemudian sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat melalui telepon menghubungi kembali dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang menekankan kembali bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PNS, maka Terdakwa meminta Honorer K-2 agar memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total masing-masing Honorer K-2 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sudah harus diserahkan kepada Terdakwa satu minggu sebelum hasil ujian seleksi diumumkan sekitar bulan Februari 2014, serta masing-masing Honorer K-2 memberikan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya;

- Sebagai upaya mewujudkan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., kembali menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan EROS dan ERWIN, meminta masing masing Honorer K-2 memberikan uang senilai antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara bertahap hingga terkumpul jumlah total seluruhnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap Honorer K-2, serta meminta masing-masing Honorer K-2 menyerahkan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

- Atas permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., tersebut, Honorer K-2 yang terdaftar dalam usulan nama-nama K-2 baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dr. Erwan Kepala Puskesmas Cibeber dan H. Supriatna, SKM., Kepala Puskesmas Sajira menyampaikan keberatannya kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., dengan mengatakan bahwa *"Saya (Honorer K-2) sudah tidak mempunyai uang lagi dan saya (Honorer K-2) mengundurkan diri dari Daftar Usulan Nama-Nama Honorer K-2 yang akan diluluskan"*. Mendapat penyampaian keberatan tersebut, kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., secara langsung maupun melalui Kepala Puskesmas terus mendesak Honorer K-2 dengan menyampaikan bahwa *"Honorer K-2 yang sudah masuk dalam Daftar Usulan Nama-Nama Honorer K-2 yang akan diluluskan dalam ujian seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013 tidak boleh mundur dan saya (dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes.) tidak mau tahu pokoknya Honorer K-2 harus segera memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap Honorer K-2 dan harus diserahkan satu minggu sebelum hasil ujian diumumkan yaitu pada bulan Februari 2014 serta agar Honorer K-2 menyerahkan Ijazah Pendidikan Terakhirnya"*;

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas desakan permintaan uang dari dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak kepada para Honorer K-2 tersebut, telah membuat Honorer K-2 tidak dapat menolak permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., untuk tidak memberikan uang, dan akhirnya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 para Honorer K-2 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Honorer K-2 antara lain Ulfa Purnawati, Saepu Bahru, Cipto Rasa, Warti, Dona Yunengsih, Aan Yuliana, Siti Rodiah, Erwin Supandi, Adeng Hidayat, Fauzi Basuki, Jatnika, Budi Lilis Lestari, Siti Fatimah, Sumartini, Sunarsih, Nurlaelasari, Juminah, Wahyudin bin Suarma, Erawan Sri Kurniadi, Iksan, Usep Antono, Dede Saifi Rohman, Nani Yuningsih, Hendrawan, Sudirman, Ahmad Suhandi, Maman Nuryaman, Rita Juita, S.Farm., Ida Farida, Warjono, Sondo Priyono, Nanang Sofyan, Lelah Nurlelah, Sri Rejeki dan Rika Anggraeni memberikan uang secara bertahap sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan dengan jumlah bervariasi hingga jumlah total uang yang diberikan masing-masing Honorer K-2 berjumlah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa meminta uang kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan dan koordinator untuk mengupayakan Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013, sejak dimulai dari sekitar bulan November 2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 tersebut, dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., telah berhasil mengumpulkan uang dari Honorer K-2 yang jumlah total seluruhnya sebesar Rp871.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang penyerahannya dilakukan secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagai berikut :
  1. Pada sekitar awal bulan Desember 2013, sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
  2. Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
  3. Pada sekitar pertengahan bulan Januari 2014, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

5. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Sementara uang selebihnya berjumlah sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), telah dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., gunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat meminta uang dengan desakkan tersebut, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri kurang lebih sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan menguntungkan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., kurang lebih sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat mengetahui bahwa perbuatan dengan paksaan meminta uang dan meminta Ijazah Asli Pendidikan Terakhir kepada Honorer K-2 yang mengikuti ujian seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013 tersebut, bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.

Bahwa penentuan Kelulusan Tenaga Honorer K2 dan dapat diangkat menjadi CPNS ditentukan oleh *kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan*, sebagaimana ditentukan dalam :

- Pasal 1 angka 4, Pasal 6 ayat (3) :

*“Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014”;*

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



- Pasal 1 angka 5, Pasal 6 A ayat (5) :

*“Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri”.*

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, antara lain :

- Pasal 3 angka 6, yang menentukan :

*“Setiap PNS wajib: menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS”;*

- Pasal 4 angka 1, yang menentukan :

*“Setiap PNS dilarang: menyalahgunakan wewenang”;*

- Pasal 4 angka 2, yang menentukan :

*“Setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain”;*

- Pasal 4 angka 7, yang menentukan :

*“Setiap PNS dilarang memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan”;*

Perbuatan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012 bersama-sama dr. R. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.KES (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157-BKD/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu sekitar bulan Juni tahun 2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak di Jalan Multatuli, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan, menerima pemberian atau janji, yang diberikan atau dijanjikan dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Kepegawaian;
  - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Pengadaan dan Penempatan Pegawai;
  - c. Pembinaan Kesejahteraan Pegawai;
  - d. Penyiapan Mutasi Kepangkatan dan Gaji Berkala serta Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan;
  - e. Penyiapan Pemberhentian dan Pensiun;
  - f. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;
  - g. Pelaksanaan Dokumentasi Kepegawaian;
  - h. Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Ideologi;
  - i. Penganalisaan dan Evaluasi Organisasi dan Tatalaksana;
  - j. Membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai bidang tugasnya;
  - k. Pertanggungjawaban tugas Kepala Badan secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak secara kedinasan memiliki

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang dekat dengan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak karena sering bertemu dan saling berkoordinasi baik dalam urusan kedinasan maupun urusan monitoring pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2013;

- Selanjutnya pada bulan Juni 2013 Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak di Kantor BKD Kabupaten Lebak menerima kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang bermaksud membicarakan keikutsertaan sopir Kepala Dinas Kesehatan yang bernama Suryadi yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Daerah Kategori-1 (Honorer K-1) yang berubah menjadi masuk dalam daftar Honorer K-2 dan harus mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS untuk bisa diangkat menjadi PNS. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Ade Nurhikmat menjelaskan bahwa Suryadi tidak masuk sebagai Honorer K-1 oleh karena adanya perbedaan masa kerja dari Suryadi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Honorer K-1 karena masih kurang bulan, untuk itu Terdakwa mengarahkan kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., agar Suryadi tetap mengikuti proses ujian seleksi Penerimaan CPNS K-2 dan Terdakwa akan berusaha mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS dan menjadi PNS;

- Dalam perkembangan selanjutnya pada bulan Oktober 2013, setelah dimutasi dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak, Terdakwa kembali menerima kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang ingin mendapatkan penegasan atas kesediaan Terdakwa sebelum diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak yang telah menyanggupi untuk mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa kemudian secara tegas menjawab tetap menyanggupi permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., tersebut, karena meskipun Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKD, namun Terdakwa masih tetap ditugasi Bupati untuk mengurus ujian penerimaan CPNS dan pengangkatan PNS dari Honorer K-2, dan sebagai realisasi upaya meluluskan Suryadi, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS K-2 kepunyaan Suryadi;

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendapat permintaan dari dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk meluluskan Honorer K-2 lainnya yang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kabupaten Lebak yang masih banyak jumlahnya dan berpeluang untuk bisa diluluskan dalam ujian seleksi penerimaan CPNS 2013. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menjadi koordinator untuk mendata dan mendaftar Honorer K-2 yang memungkinkan untuk diluluskan tersebut adalah Honorer K-2 yang mempunyai usia riskan (usia sudah tidak bisa mengikuti tes umum atau berumur di atas 35 (tiga puluh lima) tahun), masa kerja yang lama dan bertugas di daerah terpencil ke dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak serta agar masing-masing Honorer K-2 mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNSnya, yang setelah tercatat dan terkumpul untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;
- Atas jawaban dan arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menindaklanjutinya dengan memanggil Suryadi dan meminta supaya Suryadi tetap mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS Honorer K-2 dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Honorer K-2 nya. Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober 2013 hingga sekitar awal bulan November 2013, sesuai arahan Terdakwa, maka dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., mulai melakukan pendataan dan pendaftaran Honorer K-2 yang bekerja di Puskesmas, dengan melalui telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan Eros dan Erwin Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, menanyakan dan mencatat jumlah Honorer K-2 yang bekerja di masing-masing Puskesmas serta meminta Honorer K-2 untuk memberikan fotokopi Kartu Ujian Seleksi Penerimaan CPNS kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes.;
- Setelah dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selesai melakukan pendaftaran dan pendataan kepada Honorer K-2 yang diupayakan lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa selanjutnya bertemu kembali dengan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., sekitar pertengahan

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2013, pada pertemuan itu, Terdakwa menerima penyerahan Daftar Nama-Nama Usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang diupayakan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 dan diangkat menjadi PNS dengan jumlah total Honorer K-2 yang berhasil didata sebanyak 42 (empat puluh) orang, sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat Tugas
1.	David Priambodo	Puskesmas Cibadak
2.	Ulfa Purwati	Puskesmas Lebak Gedong
3.	Saepu Bahru	Puskesmas Cirinten
4.	Cipto Rasa	Puskesmas Bojongmanik
5.	Warti	Puskesmas Sajira
6.	Dona Yunengsih	Puskesmas Cipanas
7.	Aan Yuliana	Puskesmas Cipanas
8.	Siti Rodiah	Puskesmas Cipanas
9.	Erwin Supandi	Puskesmas Cileles
10.	Adeng Hidayat	Puskesmas Cileles
11.	Fauzi Basuki	Puskesmas Cijaku
12.	Jatnika	Puskesmas Baros
13.	Budi Lilis Lestari	Puskesmas Prabugantungan
14.	Siti Fatimah	Puskesmas Bojong Juruh
15.	Sumartini	Puskesmas Sobang
16.	Sunarsi	Puskesmas Cibeber
17.	Nurlaelasari	Puskesmas Cibeber
18.	Juminah	Puskesmas Cibeber
19.	Wahyudin bin Suarna	Puskesmas Cibeber
20.	Erawan Sri Kurniadi	Puskesmas Prabugantungan
21.	Iksan	Puskesmas Cimarga
22.	Usep Antono	Puskesmas Cirinten
23.	Dede Saifi Rohman	Puskesmas Leuwidamar
24.	Nani Yuningsih	Puskesmas Leuwidamar
25.	Hendrawan	Puskesmas Leuwidamar
26.	Sudirman	Puskesmas Leuwidamar
27.	Ahmad Suhandi	Puskesmas Sajira
28.	Maman Nuryaman	Puskesmas Cisimeut
29.	Rita Juita, S.Farm.	Puskesmas Cisimeut
30.	Ida Farida	Puskesmas Cisimeut
31.	Warjono	Puskesmas Cipanas
32.	Sondo Priyono	Puskesmas Sajira
33.	Nanang Sofyan	Puskesmas Bojong Juruh
34.	Lelah Nurlelah	Puskesmas Gunung Kencana
35.	Sri Rejeki	Puskesmas Gunung Kencana
36.	Rika Anggraeni	Puskesmas Cihara
37.	Suryadi	Dinas Kesehatan
38.	Beni Rahmat Hidayat	Dinas Kesehatan
39.	Ratna Wilis	Dinas Kesehatan
40.	Nunung Nurjanah	Dinas Kesehatan
41.	Murjani	Dinas Kesehatan
42.	Isam	Dinas Kesehatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar akhir bulan November 2013, sebagai tindak lanjut mewujudkan upaya meluluskan Honorer K-2 sesuai permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selanjutnya Terdakwa menghubungi dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., mengumpulkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., melalui pesan singkat (SMS) maupun telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan Eros dan Erwin Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, mengkoordinir Honorer K-2 dengan menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 dapat lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Honorer K-2 yang sudah masuk dalam daftar usulan nama-nama Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., untuk selanjutnya akan diberikan Terdakwa;
- Atas permintaan uang dari Terdakwa selaku Pegawai Negeri yang sebelum dimutasi menjadi Kepala DPPKD Kabupaten Lebak, menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak tersebut, maka beberapa hari kemudian pada sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang sebelumnya uang tersebut telah diterima dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., dari Honorer K-2 yang berjumlah sekitar 35 (tiga puluh lima) orang, antara lain Ulfa Purnawati, Saepu Bahru, Cipto Rasa, Warti, Dona Yunengsih, Aan Yuliana, Siti Rodiah, Erwin Supandi, Adeng Hidayat, Fauzi Basuki, Jatnika, Budi Lilis Lestari, Siti Fatimah, Sumartini, Sunarsih, Nurlaelasari, Juminah, Wahyudin bin Suarma, Erawan Sri Kurniadi, Iksan, Usep Antono, Dede Saifi Rohman, Nani Yuningsih, Hendrawan, Sudirman, Ahmad Suhandi, Maman Nuryaman, Rita Juita, S.Farm., Ida Farida, Warjono, Sondo Priyono, Nanang Sofyan, Lelah Nurlelah, Sri Rejeki dan Rika Anggraeni;

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



- Terdakwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2013 kembali menghubungi dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menyampaikan penegasan bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Terdakwa meminta kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., agar dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menyampaikan kepada masing-masing Honorer K-2 untuk kembali memberikan uang dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap Honorer K-2, yang sudah harus Terdakwa terima satu minggu sebelum hasil ujian seleksi diumumkan, yaitu sekitar bulan Februari 2014 dan agar setiap Honorer K-2 untuk memberikan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya;
- Atas arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menindak lanjutinya dengan menghubungi Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan Eros dan Erwin, menyampaikan pesan supaya para Honorer K-2 yang sudah masuk dalam daftar usulan nama-nama Honorer K-2 agar masing-masing kembali memberikan uang kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., secara bertahap sebesar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga terkumpul mencapai jumlah total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap Honorer K-2, dan sudah harus diterima dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., satu minggu sebelum hasil ujian seleksi diumumkan, yaitu sekitar bulan Februari 2014 dan meminta masing-masing Honorer K-2 juga memberikan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya;
- Sebagai wujud pemberian uang dari Honorer K-2 kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., sesuai arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., telah menerima uang secara bertahap dari sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Honorer K-2 antara lain dari Ulfa Purnawati, Saepu Bahru, Cipto Rasa, Wartu, Dona Yunengsih, Aan Yuliana, Siti Rodiah, Erwin Supandi, Adeng Hidayat, Fauzi Basuki, Jatnika, Budi Lilis Lestari, Siti Fatimah, Sumartini, Sunarsih, Nurlaelasari, Juminah, Wahyudin bin Suarma, Erawan Sri Kurniadi, Iksan, Usep Antono, Dede Saifi Rohman, Nani Yuningsih, Hendrawan, Sudirman, Ahmad Suhandi, Maman Nuryaman, Rita Juaita, S.Farm., Ida Farida,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warjono, Sondo Priyono, Nanang Sofyan, Lelah Nurlelah, Sri Rejeki dan Rika Anggraeni, dengan jumlah bervariasi hingga dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., berhasil menerima uang dari masing-masing Honorer K-2 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selama dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan dan menjadi koordinator untuk mengupayakan Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 sebagaimana keinginan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., sejak dimulai dari sekitar bulan November 2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014, telah berhasil menerima uang dari Honorer K-2 yang jumlah total seluruhnya sebesar Rp871.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima uang dari dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang diterima secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagai berikut :

1. Pada sekitar awal bulan Desember 2013, sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
2. Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Pada sekitar pertengahan bulan Januari 2014, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
4. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
5. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
7. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Sementara uang yang selebihnya berjumlah sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), digunakan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., sendiri untuk kepentingan pribadinya;

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Pegawai Negeri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Lebak mengetahui bahwa perbuatan menerima uang dari tiap-tiap Tenaga Honorer K2 di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, supaya Terdakwa mengupayakan para Honorer K-2 agar lulus ujian seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013, bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.

Bahwa penentuan Kelulusan Tenaga Honorer K2 dan dapat diangkat menjadi CPNS ditentukan oleh *kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan*, sebagaimana ditentukan dalam :

- Pasal 1 angka 4 Pasal 6 ayat (3) :

*“Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014”;*

- Pasal 1 angka 5 Pasal 6 A ayat (5) :

*“Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri”.*

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, antara lain :

- Pasal 3 angka 6, yang menentukan:

*“Setiap PNS wajib: menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS”;*

- Pasal 4 angka 1, yang menentukan:

*“Setiap PNS dilarang: menyalahgunakan wewenang”;*

- Pasal 4 angka 2, yang menentukan:

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*“Setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain”;*

• Pasal 4 angka 7, yang menentukan :

*“Setiap PNS dilarang memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;*

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima secara bertahap dari dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., tersebut, diberikan karena kesediaan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Lebak yang telah mengupayakan para Honorer K-2 agar dapat lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 dan diangkat menjadi PNS di Kabupaten Lebak;

Perbuatan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012 bersama-sama dr. R. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.KES (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157-BKD/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu sekitar bulan Juni tahun 2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Lebak di Jalan Multatuli, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Kepegawaian;
  - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Pengadaan dan Penempatan Pegawai;
  - c. Pembinaan Kesejahteraan Pegawai;
  - d. Penyiapan Mutasi Kepangkatan dan Gaji Berkala serta Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan;
  - e. Penyiapan Pemberhentian dan Pensiun;
  - f. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;
  - g. Pelaksanaan Dokumentasi Kepegawaian;
  - h. Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Ideologi;
  - i. Penganalisaan dan Evaluasi Organisasi dan Tatalaksana;
  - j. Membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai bidang tugasnya;
  - k. Pertanggungjawaban tugas Kepala Badan secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak secara kedinasan memiliki hubungan yang dekat dengan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak karena sering bertemu dan saling berkoordinasi baik dalam urusan kedinasan maupun urusan monitoring pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2013;

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Juni 2013 Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak di Kantor BKD Kabupaten Lebak menerima kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang bermaksud membicarakan keikutsertaan sopir Kepala Dinas Kesehatan yang bernama Suryadi yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Daerah Kategori-1 (Honorer K-1) yang berubah menjadi masuk dalam daftar Honorer K-2 dan harus mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS untuk bisa diangkat menjadi PNS. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Ade Nurhikmat menjelaskan bahwa Suryadi tidak masuk sebagai Honorer K-1 oleh karena adanya perbedaan masa kerja dari Suryadi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Honorer K-1 karena masih kurang bulan, untuk itu Terdakwa mengarahkan kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., agar Suryadi tetap mengikuti proses ujian seleksi Penerimaan CPNS K-2 dan Terdakwa akan berusaha mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS dan menjadi PNS;
- Dalam perkembangan selanjutnya pada bulan Oktober 2013, setelah dimutasi dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak, Terdakwa kembali menerima kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang ingin mendapatkan penegasan atas kesediaan Terdakwa sebelum diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak yang telah menyanggupi untuk mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa kemudian secara tegas menjawab tetap menyanggupi permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., tersebut, karena meskipun Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKD, namun Terdakwa masih tetap ditugasi Bupati untuk mengurus ujian penerimaan CPNS dan pengangkatan PNS dari Honorer K-2, dan sebagai realisasi upaya meluluskan Suryadi, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS K-2 kepunyaan Suryadi;
- Selain itu dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendapat permintaan dari dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk meluluskan Honorer K-2 lainnya yang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kabupaten Lebak yang masih banyak jumlahnya dan berpeluang untuk bisa diluluskan dalam ujian seleksi

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan CPNS 2013. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menjadi koordinator untuk mendata dan mendaftarkan Honorer K-2 yang memungkinkan untuk diluluskan tersebut adalah Honorer K-2 yang mempunyai usia riskan (usia sudah tidak bisa mengikuti tes umum atau berumur di atas 35 (tiga puluh lima) tahun), masa kerja yang lama dan bertugas di daerah terpencil ke dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak serta agar masing-masing Honorer K-2 mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNSnya, yang setelah tercatat dan terkumpul untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;

- Atas jawaban dan arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menindaklanjutinya dengan memanggil Suryadi dan meminta supaya Suryadi tetap mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS Honorer K-2 dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Honorer K-2 nya. Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober 2013 hingga sekitar awal bulan November 2013, sesuai arahan Terdakwa, maka dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., mulai melakukan pendataan dan pendaftaran Honorer K-2 yang bekerja di puskesmas-puskesmas, dengan melalui telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan Eros dan Erwin Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, menanyakan dan mencatat jumlah Honorer K-2 yang bekerja di masing-masing Puskesmas serta meminta Honorer K-2 untuk memberikan fotokopi Kartu Ujian Seleksi Penerimaan CPNS kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes.;

- Setelah dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selesai melakukan pendaftaran dan pendataan kepada Honorer K-2 yang diupayakan lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa selanjutnya bertemu kembali dengan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., sekitar pertengahan bulan November 2013, pada pertemuan itu, Terdakwa menerima penyerahan Daftar Nama-Nama Usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang diupayakan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 dan diangkat menjadi PNS dengan jumlah total Honorer K-2 yang berhasil didata sebanyak 42 (empat puluh) orang, sebagai berikut :

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tempat Tugas
1	2	3
1.	David Priambodo	Puskesmas Cibadak
2.	Ulfa Purwati	Puskesmas Lebak Gedong
3.	Saepu Bahru	Puskesmas Cirinten
4.	Cipto Rasa	Puskesmas Bojongmanik
5.	Warti	Puskesmas Sajira
6.	Dona Yunengsih	Puskesmas Cipanas
7.	Aan Yuliana	Puskesmas Cipanas
8.	Siti Rodiah	Puskesmas Cipanas
9.	Erwin Supandi	Puskesmas Cileles
10.	Adeng Hidayat	Puskesmas Cileles
11.	Fauzi Basuki	Puskesmas Cijaku
12.	Jatnika	Puskesmas Baros
13.	Budi Lilis Lestari	Puskesmas Prabugantungan
14.	Siti Fatimah	Puskesmas Bojong Juruh
15.	Sumartini	Puskesmas Sobang
16.	Sunarsih	Puskesmas Cibeber
17.	Nurlaelasari	Puskesmas Cibeber
18.	Juminah	Puskesmas Cibeber
19.	Wahyudin bin Suarma	Puskesmas Cibeber
20.	Erawan Sri Kurniadi	Puskesmas Prabugantungan
21.	Iksan	Puskesmas Cimarga
22.	Usep Antono	Puskesmas Cirinten
23.	Dede Saifi Rohman	Puskesmas Leuwidamar
24.	Nani Yuningsih	Puskesmas Leuwidamar
25.	Hendrawan	Puskesmas Leuwidamar
26.	Sudirman	Puskesmas Leuwidamar
27.	Ahmad Suhandi	Puskesmas Sajira
28.	Maman Nuryaman	Puskesmas Cisimeut
29.	Rita Juita, S.Farm.	Puskesmas Cisimeut
30.	Ida Farida	Puskesmas Cisimeut
31.	Warjono	Puskesmas Cipanas
32.	Sondo Priyono	Puskesmas Sajira
33.	Nanang Sofyan	Puskesmas Bojong Juruh
34.	Lelah Nurlalah	Puskesmas Gunung Kencana
35.	Sri Rejeki	Puskesmas Gunung Kencana
36.	Rika Anggraeni	Puskesmas Cihara
37.	Suryadi	Dinas Kesehatan
38.	Beni Rahmat Hidayat	Dinas Kesehatan
39.	Ratna Wilis	Dinas Kesehatan
40.	Nunung Nurjanah	Dinas Kesehatan
41.	Murjani	Dinas Kesehatan
42.	Isam	Dinas Kesehatan

- Pada sekitar akhir bulan November 2013, sebagai tindak lanjut mewujudkan upaya meluluskan Honorer K-2 sesuai permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selanjutnya Terdakwa menghubungi dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi PNS, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., mengumpulkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., melalui pesan singkat (SMS) maupun telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan Eros dan Erwin Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, mengkoordinir Honorer K-2 dengan menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 dapat lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Honorer K-2 yang sudah masuk dalam daftar usulan nama-nama Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., untuk selanjutnya akan diberikan Terdakwa;

- Atas permintaan uang dari Terdakwa selaku Pegawai Negeri yang sebelum dimutasi menjadi Kepala DPPKD Kabupaten Lebak, menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak tersebut, maka beberapa hari kemudian pada sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., yang sebelumnya uang tersebut telah diterima dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., dari Honorer K-2 yang berjumlah sekitar 35 (tiga puluh lima) orang, antara lain Ulfa Purnawati, Saepu Bahru, Cipto Rasa, Wartti, Dona Yunengsih, Aan Yuliana, Siti Rodiah, Erwin Supandi, Adeng Hidayat, Fauzi Basuki, Jatnika, Budi Lilis Lestari, Siti Fatimah, Sumartini, Sunarsih, Nurlaelasari, Juminah, Wahyudin bin Suarma, Erawan Sri Kurniadi, Iksan, Usep Antono, Dede Saifi Rohman, Nani Yuningsih, Hendrawan, Sudirman, Ahmad Suhandi, Maman Nuryaman, Rita Juita, S.Farm., Ida Farida, Warjono, Sondo Priyono, Nanang Sofyan, Lelah Nurlelah, Sri Rejeki dan Rika Anggraeni;

- Terdakwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2013 kembali menghubungi dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menyampaikan penegasan bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Terdakwa meminta kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., agar dr. Venny

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menyampaikan kepada masing-masing Honorer K-2 untuk kembali memberikan uang dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap Honorer K-2, yang sudah harus Terdakwa terima satu minggu sebelum hasil ujian seleksi diumumkan, yaitu sekitar bulan Februari 2014 dan agar setiap Honorer K-2 untuk memberikan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya;

- Atas arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., menindak lanjutinya dengan menghubungi Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan Eros dan erwin, menyampaikan pesan supaya para Honorer K-2 yang sudah masuk dalam daftar usulan nama-nama Honorer K-2 agar masing-masing kembali memberikan uang kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., secara bertahap sebesar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga terkumpul mencapai jumlah total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap Honorer K-2, dan sudah harus diterima dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., satu minggu sebelum hasil ujian seleksi diumumkan, yaitu sekitar bulan Februari 2014 dan meminta masing-masing Honorer K-2 juga memberikan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya;

- Sebagai wujud pemberian uang dari Honorer K-2 kepada dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., sesuai arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., telah menerima uang secara bertahap dari sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Honorer K-2 antara lain dari Ulfa Purnawati, Saepu Bahru, Cipto Rasa, Wartu, Dona Yunengsih, Aan Yuliana, Siti Rodiah, Erwin Supandi, Adeng Hidayat, Fauzi Basuki, Jatnika, Budi Lilis Lestari, Siti Fatimah, Sumartini, Sunarsih, Nurlaelasari, Juminah, Wahyudin bin Suarma, Erawan Sri Kurniadi, Iksan, Usep Antono, Dede Saifi Rohman, Nani Yuningsih, Hendrawan, Sudirman, Ahmad Suhandi, Maman Nuryaman, Rita Juita, S.Farm., Ida Farida, Warjono, Sondo Priyono, Nanang Sofyan, Lelah Nurlelah, Sri Rejeki dan Rika Anggraeni, dengan jumlah bervariasi hingga dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., berhasil menerima uang dari masing-masing Honorer K-2 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selama dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan dan menjadi koordinator untuk mengupayakan Honorer K-

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Dinas Kesehatan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 sebagaimana keinginan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., sejak dimulai dari sekitar bulan November 2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014, telah berhasil menerima uang dari Honorer K-2 yang jumlah total seluruhnya sebesar Rp871.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima uang dari dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang diterima secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagai berikut :

1. Pada sekitar awal bulan Desember 2013, sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
2. Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Pada sekitar pertengahan bulan Januari 2014, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
4. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
5. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
7. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Sementara uang yang selebihnya berjumlah sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), digunakan dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., sendiri untuk kepentingan pribadinya;

- Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang jumlah total seluruhnya sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak tersebut, dikarenakan berkaitan dengan upaya yang telah Terdakwa lakukan dan berhubungan dengan jabatan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak yang mempunyai kewenangan mengangkat Honorer K-2 menjadi PNS;

Perbuatan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ADE NURHIKMAT bin H. KARNAWISASTRA Alm terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. ADE NURHIKMAT bin H. KARNAWISASTRA Alm dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa membayar Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. AAN YULIANA, tanggal 1 Oktober 2013;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. ULFAH PURWANTI (ULFAH PURNAWATI, tanggal 1 Oktober 2013;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. WARJONO, tanggal 1 Oktober 2013;
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SITI RADIAH RAIS, tanggal 1 Oktober 2013;

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 a.n. SITI RADIAH;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 a.n. SITI RADIAH halaman 3 (tiga);
- 7) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. NANI YUNINGSIH, tanggal 1 Oktober 2013;
- 8) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. DONNA YUNENGSIH, tanggal 1 Oktober 2013;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor 821.29/325/Kepeg, tanggal 22 Agustus 2002 a.n. DONNA YUNENGSIH;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH Akademi Keperawatan RS. Islam Jakarta-UMJ Nomor 083/2002, tanggal Jakarta, 5 September 2002 a.n. DONNA YUNENGSIH;
- 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Cipanas Rangkasbitung, tanggal 23-10-2014, Rekening Nomor 00004835-01-005327-53-5 a.n. DONNA YUNENGSIH;
- 12) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. MAMAN NURYAMAN, tanggal 1 Oktober 2013;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor 821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang Penugasan MAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. NURLAELASARI, tanggal 1 Oktober 2013;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor 821.29/279/KEPEG tanggal 14 Agustus 2003 tentang Penugasan NURLAELASARI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. JUMINAH, tanggal 1 Oktober 2013;

17) 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS Cibeber Nomor 37/PKM-CBR/TU-X/2003 tanggal 01 Oktober 2003 tentang Penugasan JUMINAH menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;

18) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SUDIRMAN, tanggal 1 Oktober 2013;

19) 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN TENAGA SUKARELAWAN Kepala Puskesmas Leuwidamar Nomor 162/PKM-LD/II/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penugasan SUDIRMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak;

20) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. RIKA ANGGRAENI, tanggal 1 Oktober 2013;

21) 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor 821.29/305/Kepeg tanggal 12 Juli 2001 tentang Penugasan RIKA ANGGRAENI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Panggarangan Kabupaten Lebak;

22) 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 November 2013 dengan nilai sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 a.n. R. VENNY AMALI;

23) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 a.n. R. VENNY AMALI;

24) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. WAHYUDIN, tanggal 1 Oktober 2013;

25) 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEBER Nomor 35/Pkm-Cbr/TU-IX/2003 tanggal 01

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 tentang Penugasan WAHYUDIN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;  
26) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SUNARSIH, tanggal 1 Oktober 2013;

27) 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEER Nomor 44/PKM-Cbr/TU-XII/2004 tanggal 01

Desember 2004 tentang Penugasan SUNARSIH menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;

28) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SONDO PRIONO, tanggal 1 Oktober 2013;

29) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. RITA JUWITA, tanggal 1 Oktober 2013;

30) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir IJAZAH Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, tanggal Tangerang, 17 November 2009 a.n. RITA JUITA;

31) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. IDA FARIDA, tanggal 1 Oktober 2013;

32) 1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH PAKET C Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, tanggal Rangkasbitung 28 Mei 2004 a.n. IDA FARIDA;

33) 1 (satu) lembar fotokopi SURAT TANDA LULUS PAKET C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, tanggal Jakarta 21 Mei 2004 a.n. IDA FARIDA;

34) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. ERWIN SUPANDI, tanggal 1 Oktober 2013;

35) 1 (satu) lembar fotokopi leges IJAZAH Ahli Madya Keperawatan AKPER PERSADA HUSADA INDONESIA a.n. ERWIN SUPANDI, tanggal 23 September 2002;

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) 1 (satu) lembar catatan asli rincian setoran pembayaran uang pengurusan administrasi untuk menjadi PNS Tahun 2013 dari EROS ROSITA, tanggal 9-12-2013, 16-12-2012 dan 8-1-2014 a.n. Rita dengan jumlah total sebesar Rp 35.000.000,00 dan a.n. Ida dengan jumlah sebesar Rp 20.000.000,00

37) 1 (satu) lembar fotokopi legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012;

38) 1 (satu) lembar fotokopi legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.374-BKD/2012, tanggal 25 September 2012 a.n. Drs. ADE NURHIKMAT;

39) 1 (satu) lembar fotokopi legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.374-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 09 Oktober 2013;

40) 1 (satu) lembar fotokopi legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.374-BKD/2013, tanggal 09 Oktober 2013 a.n. Drs. ADE NURHIKMAT;

41) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.396/BKD/2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II, tanggal 22 Oktober 2013;

42) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.396/BKD/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Susunan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II;

43) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157/BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 07 Mei 2013, a.n. dr., HJ. VENNY IRIANY A, M.M., M.KES;

44) 1 (satu) eksemplar asli Kronologi Usulan K2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2014;

45) 1 (satu) lembar fotokopi Nama nama usulan K2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, tanggal 20 Maret 2014;

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor 440/043-Dinkes/I/2014, lampiran 7 (tujuh) set, a.n. dr., VENNY IRIANY A, M.M., M.KES;

47) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. dr., VENNY IRIANY A, M.M., M.KES;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa dr. VENNY IRIANI AMALIAH, M.M., M.Kes. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG tanggal 19 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ADE NURHIKMAT bin H. KARNAWISASTRA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. AAN YULIANA, tanggal 1 Oktober 2013;
- 2). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. ULFAH PURWANTI (ULFAH PURNAWATI), tanggal 1 Oktober 2013;

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. WARJONO, tanggal 1 Oktober 2013;
- 4). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SITI RADIAH RAIS, tanggal 1 Oktober 2013;
- 5). 1 (satu) lembar fotokopi leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 a.n. SITI RADIAH;
- 6). 1 (satu) lembar fotokopi leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 a.n. SITI RADIAH halaman 3 (tiga);
- 7). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. NANI YUNINGSIH, tanggal 1 Oktober 2013;
- 8). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. DONNA YUNENSIH, tanggal 1 Oktober 2013;
- 9). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor 821.29/325/Kepeg, tanggal 22 Agustus 2002 a.n. DONNA YUNENSIH;
- 10). 1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH Akademi Keperawatan RS. Islam Jakarta-UMJ Nomor 083/2002, tanggal Jakarta, 5 September 2002 a.n. DONNA YUNENSIH;
- 11). 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Cipanas Rangkasbitung, tanggal 23-10-2014, Rekening Nomor 00004835-01-005327-53-5 a.n. DONNA YUNENSIH;
- 12). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. MAMAN NURYAMAN, tanggal 1 Oktober 2013;
- 13). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor 821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang Penugasan MAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak;

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. NURLAELASARI, tanggal 1 Oktober 2013;
- 15). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor 821.29/279/KEPEG tanggal 14 Agustus 2003 tentang Penugasan NURLAELASARI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 16). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. JUMINAH, tanggal 1 Oktober 2013;
- 17). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS Cibeber Nomor 37/PKM-CBR/TU-X/2003 tanggal 01 Oktober 2003 tentang Penugasan JUMINAH menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 18). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SUDIRMAN, tanggal 1 Oktober 2013;
- 19). 1(satu)lembar fotokopi SURAT KETERANGAN TENAGA SUKARELAWAN Kepala Puskesmas Leuwidamar Nomor 162/PKM-LD/I/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penugasan SUDIRMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak;
- 20). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. RIKA ANGGRAENI, tanggal 1 Oktober 2013;
- 21). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor 821.29/305/Kepeg tanggal 12 Juli 2001 tentang Penugasan RIKA ANGGRAENI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Panggarangan Kabupaten Lebak;
- 22). 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 November 2013 dengan nilai sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 a.n. R. VENNY AMALI;
- 23). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 a.n. R. VENNY AMALI;
- 24). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. WAHYUDIN, tanggal 1 Oktober 2013;
- 25). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEBER Nomor 35/Pkm-Cbr/TU-IX/2003 tanggal 01 September 2003 tentang Penugasan WAHYUDIN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 26). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SUNARSIH, tanggal 1 Oktober 2013;
- 27). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEBER Nomor 44/PKM-Cbr/TU-XII/2004 tanggal 01 Desember 2004 tentang Penugasan SUNARSIH menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 28). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SONDO PRIONO, tanggal 1 Oktober 2013;
- 29). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. RITA JUWITA, tanggal 1 Oktober 2013;
- 30). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir IJAZAH Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, tanggal Tangerang, 17 November 2009 a.n. RITA JUITA;
- 31). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. IDA FARIDA, tanggal 1 Oktober 2013;
- 32). 1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH PAKET C Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, tanggal Rangkasbitung 28 Mei 2004 a.n. IDA FARIDA;
- 33). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT TANDA LULUS PAKET C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, tanggal Jakarta 21 Mei 2004 a.n. IDA FARIDA;

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. ERWIN SUPANDI, tanggal 1 Oktober 2013;
- 35). 1 (satu) lembar fotokopi leges IJAZAH Ahli Madya Keperawatan AKPER PERSADA HUSADA INDONESIA a.n. ERWIN SUPANDI, tanggal 23 September 2002;
- 36). 1 (satu) lembar catatan asli rincian setoran pembayaran uang pengurusan administrasi untuk menjadi PNS Tahun 2013 dari EROS ROSITA, tanggal 9-12-2013, 16-12-2012 dan 8-1-2014 a.n. Rita dengan jumlah total sebesar Rp 35.000.000,00 dan a.n. Ida dengan jumlah sebesar Rp 20.000.000,00 ;
- 37). 1 (satu) lembar fotokopi legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012;
- 38). 1 (satu) lembar fotokopi legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.374-BKD/2012, tanggal 25 September 2012 a.n. Drs. ADE NURHIKMAT;
- 39). 1 (satu) lembar fotokopi legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.374-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 09 Oktober 2013;
- 40). 1 (satu) lembar fotokopi legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.374-BKD/2013, tanggal 09 Oktober 2013 a.n. Drs. ADE NURHIKMAT;
- 41). 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.396/BKD/2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II, tanggal 22 Oktober 2013;
- 42). 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.396/BKD/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Susunan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II;
- 43). 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157/BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 07 Mei 2013, a.n. dr., HJ. VENNY IRIANY A, M.M., M.KES;

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44). 1 (satu) eksemplar asli Kronologi Usulan K2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2014;

45). 1 (satu) lembar fotokopi Nama nama usulan K2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, tanggal 20 Maret 2014;

46). 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor 440/043-Dinkes/I/2014, lampiran 7 (tujuh) set, a.n. dr., VENNY IRIANY A, M.M., M.KES;

47). 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. dr., VENNY IRIANY A, M.M., M.KES; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama dr.Venny Iriani Amaliah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN tanggal 2 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 14 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Srg., yang dimohon banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25 K/Pid.Sus/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN, tanggal 2 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG, tanggal 19 Agustus 2015 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. AAN YULIANA, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 2). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. ULFAH PURWANTI (ULFAH PURNAWATI), tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 3). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. WARJONO, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 4). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SITI RADIAH RAIS, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 5). 1 (satu) lembar fotokopi leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 a.n. SITI RADIAH ;
- 6). 1 (satu) lembar fotokopi leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 a.n. SITI RADIAH halaman 3 (tiga) ;
- 7). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. NANI YUNINGSIH, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 8). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. DONNA YUNENGSIH, tanggal 1 Oktober 2013 ;

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/325/Kepeg, tanggal 22 Agustus 2002 a.n. DONNA YUNENSIH ;
- 10). 1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH Akademi Keperawatan RS. Islam Jakarta-UMJ Nomor: 083/2002, tanggal Jakarta, 5 September 2002 a.n. DONNA YUNENSIH ;
- 11). 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Cipanas Rangkasbitung, tanggal 23-10-2014, Rekening Nomor 00004835-01-005327-53-5 a.n. DONNA YUNENSIH ;
- 12). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. MAMAN NURYAMAN, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 13). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang Penugasan MAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak ;
- 14). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. NURLAELASARI, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 15). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/279/KEPEG tanggal 14 Agustus 2003 tentang Penugasan NURLAELASARI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak ;
- 16). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. JUMINAH, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 17). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS Cibeber Nomor: 37/PKM-CBR/TU-X/2003 tanggal 01 Oktober 2003 tentang Penugasan JUMINAH menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 18). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SUDIRMAN, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 19). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN TENAGA SUKARELAWAN Kepala Puskesmas Leuwidamar Nomor: 162/PKM-

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LD/II/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penugasan SUDIRMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak ;
- 20). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. RIKA ANGGRAENI, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 21). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/305/Kepeg tanggal 12 Juli 2001 tentang Penugasan RIKA ANGGRAENI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Panggarangan Kabupaten Lebak ;
- 22). 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 November 2013 dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 a.n. R. VENNY AMALI ;
- 23). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 a.n. R. VENNY AMALI ;
- 24). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. WAHYUDIN, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 25). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEBER Nomor: 35/Pkm-Cbr/TU-IX/2003 tanggal 01 September 2003 tentang Penugasan WAHYUDIN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 26). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SUNARSIH, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 27). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEBER Nomor: 44/PKM-Cbr/TU-XII/2004 tanggal 01 Desember 2004 tentang Penugasan SUNARSIH menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 28). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SONDO PRIONO, tanggal 1 Oktober 2013 ;

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. RITA JUWITA, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 30). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir IJAZAH Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, tanggal Tangerang, 17 November 2009 a.n. RITA JUITA ;
- 31). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. IDA FARIDA, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 32). 1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH PAKET C Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, tanggal Rangkasbitung 28 Mei 2004 a.n. IDA FARIDA ;
- 33). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT TANDA LULUS PAKET C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, tanggal Jakarta 21 Mei 2004 a.n. IDA FARIDA ;
- 34). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. ERWIN SUPANDI, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 35). 1 (satu) lembar fotokopi leges IJAZAH Ahli Madya Keperawatan AKPER PERSADA HUSADA INDONESIA a.n. ERWIN SUPANDI, tanggal 23 September 2002 ;
- 36). 1 (satu) lembar catatan asli rincian setoran pembayaran uang pengurusan administrasi untuk menjadi PNS Tahun 2013 dari EROS ROSITA, tanggal 9-12-2013, 16-12-2012 dan 8-1-2014 a.n. Rita dengan jumlah total sebesar Rp35.000.000,00 dan a.n. Ida dengan jumlah sebesar Rp20.000.000,00 ;
- 37). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012 ;
- 38). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2012, tanggal 25 September 2012 a.n. Drs. ADE NURHIKMAT ;
- 39). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Lebak, tanggal 09 Oktober 2013 ;

- 40). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati  
Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2013, tanggal 09 Oktober 2013  
a.n. Drs. ADE NURHIKMAT ;
- 41). 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor:  
821.22/KEP.396/BKD/2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi  
Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari  
Tenaga Honorer Kategori II, tanggal 22 Oktober 2013 ;
- 42). 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak  
Nomor: 821.22/KEP.396/BKD/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang  
Susunan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun  
Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II ;
- 43). 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor:  
821.22/KEP.157/BKD/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan  
Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak,  
tanggal 07 Mei 2013, a.n. dr., HJ. VENNY IRIANY A, M.M., M.KES ;
- 44). 1 (satu) eksemplar asli Kronologi Usulan K2 Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2014 ;
- 45). 1 (satu) lembar fotokopi Nama nama usulan K2 Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lebak, tanggal 20 Maret 2014 ;
- 46). 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lebak Nomor: 440/043-Dinkes/I/2014, lampiran 7 (tujuh) set,  
a.n. dr., VENNY IRIANY A, M.M., M.KES ;
- 47). 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. dr., VENNY IRIANY A, M.M., M.KES;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama dr. Venny Iriani Amaliah, M.M.,  
M.Kes ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat oleh  
Pamitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang  
Nomor 7/PID.SUS.PK/2016/PN.SRG tanggal 14 Desember 2016 yang  
menerangkan bahwa Terpidana memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI  
Nomor 25 K/PID.SUS/2016 dapat ditinjau kembali;

Membaca surat Permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 14  
Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Desember 2016 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali :

1. Bahwa Putusan *Judex Juris* tingkat kasasi telah "Memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata" dengan tidak mencantumkan secara jelas dan lengkap dakwaan alternatif keberapa yang dijadikan bahan acuan dan Undang-Undang apa yang dipakai dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara *incasu* ini.
2. Bahwa Putusan *Judex Juris* tingkat kasasi dalam pertimbangan hukumnya mengenai dakwaan alternatif pertama terhadap Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada halaman 42 (empat puluh dua) alinea kedua sampai dengan halaman 45 (empat puluh lima), adalah "Memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata" dengan menitikberatkan adanya unsur memaksa atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam perkara *incasu* ini, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi (Honorar K2) yang dihadirkan di muka persidangan telah menerangkan : Tidak ada unsur paksaan untuk menyeter uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa serta dibuktikan dengan adanya daftar penyetoran para saksi (Honorar K2) yang tidak sama, dengan kata lain bilamana ada pemaksaan maka terdapat penyetoran yang sama antara para Honorar K2 dalam Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Lebak keterangan inipun diperkuat dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 144 (seratus empat puluh empat) alinea kelima, sehingga sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG tanggal 19 Agustus

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017





2015 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN tanggal 02 November 2015 dapat dipertahankan.

3. Bahwa Putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam amar putusan angka 3 (tiga) yaitu : Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah merupakan amar putusan yang mengandung unsur kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata dikarenakan berdasarkan fakta hukum di persidangan, uang yang telah disetor kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa telah dikembalikan kepada para saksi-saksi korban (Honorar K2) dan tidak dipermasalahkan lagi oleh para Honorar K2 tersebut.

Bahwa dalam amar Putusan *Judex Juris* tingkat kasasi inipun tidak jelas mengenai untuk apa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta) sedangkan kerugian yang diderita oleh para Honorar K2 telah diganti oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa. Dan bilamana para Honorar K2 merasa masih dirugikan dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam perkara *incasu* ini, maka para Honorar K2 tersebut dapat menempuh melalui gugatan perdata yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan *Judex Juris* tingkat Kasasi tidak dapat memposisikan kedudukan dan kewenangannya seolah-olah sebagai penagih hutang (*deb colector*) bagi pada korban dan atau Honorar K2, dikarenakan perkara *incasu* ini adalah menyangkut Tindak Pidana Korupsi dalam ruang lingkup Gratifikasi dan bukan menyangkut Tindak Pidana Korupsi dalam ruang lingkup adanya kerugian Negara. Dengan adanya amar Putusan *Judex Juris* tingkat kasasi ini maka telah ada suatu tindakan pelanggaran hukum *Judex Juris* dalam perampasan hak milik pribadi Pemohon Peninjauan Kasasi/Terdakwa dengan mengatasnamakan hukum dan keadilan.

4. Bahwa *Judex Juris* tingkat Kasasi tidak boleh menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang secara menyimpang dari yang sebenarnya,



yang telah dimaksud oleh para pembentuk Undang-Undang, terutama apabila ketentuan Undang-Undang itu sendiri sudah cukup jelas. Dengan kata lain, dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Alternatif Pertama), Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Alternatif Kedua) dan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Alternatif Ketiga) tidak ada aturan yang mencantumkan adanya pembebanan uang pengganti, akan tetapi di dalam Putusan *Judex Juris* tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan dengan memutuskan sesuatu yang tidak diatur dalam Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan Putusan *Judex Juris* telah melampaui batas kewenangannya dalam memutuskan perkara *incasu* ini.

5. Bahwa patut untuk dipertimbangkan juga dalam Memori Peninjauan Kembali ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa telah mengembalikan uang-uang yang telah diterimanya dari para saksi-saksi korban (Honorer K2), walaupun pengembalian uang tersebut tidak menghilangkan unsur pidananya akan tetapi menjadi suatu alasan dalam penjatuhan hukuman pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, yang mana telah tepat sebagaimana amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP huruf a.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa (Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra) memohon dengan hormat agar dapat mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *incasu* ini pada Mahkamah Agung RI dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor 25 K/Pid.Sus/2016 tanggal 21 Maret 2016 serta mengadili sendiri dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG tanggal 19 Agustus 2015 yang dikuatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN tanggal 02 November 2015 untuk seluruhnya dan atau sebagian dan atau dengan perbaikan.

Bahwa untuk itu segala hal yang terurai dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama mengenai hal-hal yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali dapat menjadi bahan pertimbangannya.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata berupa tidak ada paksaan untuk menyeter uang kepada Terpidana selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak dan selaku Panitia Ujian Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lebak melalui saksi dr. R. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.KES, selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Lebak, tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Juris* tidak mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali angka 3 yang pada pokoknya menyatakan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata berupa pembayaran uang pengganti Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah), dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Juris* mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa uang sejumlah Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) tersebut bukan merupakan uang Negara (bukan kerugian keuangan Negara), melainkan uang dari para saksi korban (pegawai Honorer K2) yang disetor kepada Terpidana dengan maksud agar dapat lulus ujian menjadi pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
2. Bahwa fakta di persidangan, uang yang telah disetor kepada Terpidana telah dikembalikan kepada para saksi korban (pegawai Honorer K2) dan tidak dipermasalahkan lagi oleh para pegawai Honorer K2 tersebut;
3. Bahwa hubungan hukum antara para saksi korban dengan Terpidana, kalau ada pihak yang masih merasa dirugikan dapat ditempuh melalui jalur gugatan perdata ex Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan *Judex Juris* tersebut beralasan hukum untuk dikurangi sejalan dengan telah

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikannya uang yang telah diterima oleh Terpidana tersebut kepada para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25 K/Pid.Sus/2016 tanggal 21 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN tanggal 02 November 2015 *juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG tanggal 19 Agustus 2015 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana tetap dipidana maka dibebani untuk membayar perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan permohonan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25 K/Pid.Sus/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN tanggal 02 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG tanggal 19 Agustus 2015 ;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti tersebut berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. AAN YULIANA, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 2). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. ULFAH PURWANTI (ULFAH PURNAWATI), tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 3). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. WARJONO, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 4). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SITI RADIAH RAIS, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 5). 1 (satu) lembar fotokopi leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 a.n. SITI RADIAH ;
- 6). 1 (satu) lembar fotokopi leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 a.n. SITI RADIAH halaman 3 (tiga) ;
- 7). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. NANI YUNINGSIH, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 8). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. DONNA YUNENSIH, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 9). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/325/Kepeg, tanggal 22 Agustus 2002 a.n. DONNA YUNENSIH ;
- 10). 1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH Akademi Keperawatan RS. Islam Jakarta-UMJ Nomor: 083/2002, tanggal Jakarta, 5 September 2002 a.n. DONNA YUNENSIH ;
- 11). 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Cipanas Rangkasbitung, tanggal 23-10-2014, Rekening Nomor 00004835-01-005327-53-5 a.n. DONNA YUNENSIH ;

Hal. 48 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. MAMAN NURYAMAN, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 13). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang Penugasan MAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak ;
- 14). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. NURLAELASARI, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 15). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/279/KEPEG tanggal 14 Agustus 2003 tentang Penugasan NURLAELASARI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak ;
- 16). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. JUMINAH, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 17). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS Cibeber Nomor: 37/PKM-CBR/TU-X/2003 tanggal 01 Oktober 2003 tentang Penugasan JUMINAH menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 18). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SUDIRMAN, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 19). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN TENAGA SUKARELAWAN Kepala Puskesmas Leuwidamar Nomor: 162/PKM-LD/II/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penugasan SUDIRMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak ;
- 20). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. RIKA ANGGRAENI, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 21). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/305/Kepeg tanggal 12 Juli 2001 tentang Penugasan RIKA ANGGRAENI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Panggarangan Kabupaten Lebak ;

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 November 2013 dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 a.n. R. VENNY AMALI ;
- 23). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 a.n. R. VENNY AMALI ;
- 24). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. WAHYUDIN, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 25). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEKER Nomor: 35/Pkm-Cbr/TU-IX/2003 tanggal 01 September 2003 tentang Penugasan WAHYUDIN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 26). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SUNARSIH, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 27). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEKER Nomor: 44/PKM-Cbr/TU-XII/2004 tanggal 01 Desember 2004 tentang Penugasan SUNARSIH menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 28). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. SONDO PRIONO, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 29). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. RITA JUWITA, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 30). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir IJAZAH Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, tanggal Tangerang, 17 November 2009 a.n. RITA JUWITA ;
- 31). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. IDA FARIDA, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 32). 1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH PAKET C Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, tanggal Rangkasbitung 28 Mei 2004 a.n. IDA FARIDA ;
- 33). 1 (satu) lembar fotokopi SURAT TANDA LULUS PAKET C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Departemen Pendidikan Nasional

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, tanggal Jakarta 21 Mei 2004 a.n. IDA FARIDA ;

- 34). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n. ERWIN SUPANDI, tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 35). 1 (satu) lembar fotokopi leges IJAZAH Ahli Madya Keperawatan AKPER PERSADA HUSADA INDONESIA a.n. ERWIN SUPANDI, tanggal 23 September 2002 ;
- 36). 1 (satu) lembar catatan asli rincian setoran pembayaran uang pengelolaan administrasi untuk menjadi PNS Tahun 2013 dari EROS ROSITA, tanggal 9-12-2013, 16-12-2012 dan 8-1-2014 a.n. Rita dengan jumlah total sebesar Rp35.000.000,00 dan a.n. Ida dengan jumlah sebesar Rp20.000.000,00 ;
- 37). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012 ;
- 38). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2012, tanggal 25 September 2012 a.n. Drs. ADE NURHIKMAT ;
- 39). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 09 Oktober 2013 ;
- 40). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2013, tanggal 09 Oktober 2013 a.n. Drs. ADE NURHIKMAT ;
- 41). 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.396/BKD/2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II, tanggal 22 Oktober 2013 ;
- 42). 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.396/BKD/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Susunan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II ;
- 43). 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.157/BKD/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak,  
tanggal 07 Mei 2013, a.n. dr., HJ. VENNY IRIANY A, M.M., M.KES ;

44). 1 (satu) eksemplar asli Kronologi Usulan K2 Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2014 ;

45). 1 (satu) lembar fotokopi Nama nama usulan K2 Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lebak, tanggal 20 Maret 2014 ;

46). 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lebak Nomor: 440/043-Dinkes/II/2014, lampiran 7 (tujuh) set,  
a.n. dr., VENNY IRIANY A, M.M., M.KES ;

47). 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. dr., VENNY IRIANY A, M.M., M.KES;  
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
perkara lain atas nama dr. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes ;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada  
semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh Dr. H. M. Syarifudin, S.H. M.H.  
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, Sri Murwahyuni, S.H. M.H. Hakim Agung dan Prof. Dr. Mohammad  
Askin, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung  
sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,  
dan R. Heru Wibowo Sukaten, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut  
Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Sri Murwahyuni, S.H. M.H.

Ttd. /

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. H. M. Syarifudin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H. M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, SH.  
NIP : 195904301985121001

Hal. 53 dari 52 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)